



PUTUSAN

Nomor 835/Pdt.G/2019/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sedayu, 9 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Kuripan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bangket Dalem, 01 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Kediri Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Perkara Nomor 835/Pdt.G/2019/PA.GM, pada tanggal 18 September 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0134/028/III/2017, tertanggal 23 Maret 2017
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat sendiri di Desa Kediri Selatan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 835/Pdt.G/2019/PA.GM..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I, perempuan, lahir tanggal 07 Januari 2018;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2017 ketentaraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena :
Masalah ekonomi Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat
Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2017 yang akibatnya Tergugat menjatuhkan talak di luar persidangan kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa Kuripan, sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 2 tahun 2 bulan hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 835/Pdt.G/2019/PA.GM..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang sesuai Relas Panggilan Nomor 835/Pdt.G/2019/PA.GM, pada tanggal 25 September 2019 dan 8 Oktober 2019 ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa sebab dan alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan dalam perkara a quo mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ataupun penambahan, dengan penjelasan selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5201154907961001, tanggal 1 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0134/028/III/2017, tertanggal 23 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti Surat, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni **SAKSI P1** dan **SAKSI P2**, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya:

1. SAKSI P1

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat di Dusun Bangket Dalem dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi mereka telah pisah rumah selama 2 tahun Penggugat pulang ke rumah saksi di Dusun Sedayu;
- Bahwa setahu saksi permasalahan dalam rumah tangga karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak menafkahi Penggugat
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah diceraikan karena ada tokoh agama yang datang ke rumah saksi untuk menyampaikan Tergugat sudah menceraikan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul dan tinggal bersama lagi;

2. SAKSI P2, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah 2 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat di Desa Kediri Selatan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi mereka telah pisah rumah selama 2 tahun Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi permasalahan dalam rumah tangga karena masalah ekonomi Tergugat tidak punya pekerjaan dan kurang menafkahi Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah menceraikan Penggugat melalui tokoh agama
- Bahwa setahu saksi sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul dan tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan semuanya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan dan Penggugat dalam kesimpulan lisannya tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

P E R T I M B A N G A N H U K U M

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang sesuai Relaa Panggilan Nomor 835/Pdt.G/2019/PA. GM, pada tanggal 25 September 2019 dan 8 Oktober 2019 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun Majelis Hakim tetap berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Mei 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, akan tetapi oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian, sejalan dengan penjelasan umum Undang-

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 835/Pdt.G/2019/PA.GM..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menganut prinsip mempersulit perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat perlu dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam gugatan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti Penggugat adalah penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah, baik menurut Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 835/Pdt.G/2019/PA.GM..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja dan tidak bisa menafkahi Penggugat;
2. Bahwa Tergugat mengucapkan talaq kepada Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya melalui perantara tokoh agama;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 2 tahun sejak pisah tidak pernah kumpul dan tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja dan tidak bisa menafkahi Penggugat, maka Majelis menilai persoalan ini merupakan hal yang sangat urgen karena salah satu penunjang kebahagiaan dalam rumah tangga ditentukan dari keamanan ekonomi serta kemampuan Tergugat dalam memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah maka merupakan kewajiban dan tanggung jawab Tergugat untuk memenuhi hak-hak Penggugat, dan hal tersebut haruslah disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat dan apabila Tergugat dengan sengaja mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan Penggugat menderita, maka kondisi tersebut telah termasuk dalam kategori penelantaran dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum Tergugat tidak mau bekerja dan tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat maka cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat sebagai suami telah secara sengaja mengabaikan tanggungjawabnya, telah secara sengaja menelantarkan Penggugat, tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai kepala keluarga dalam memberikan segala sesuatu demi keperluan rumah tangga sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum Tergugat mengucapkan talaq kepada Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya maka hal tersebut secara syariat telah melahirkan dampak dan konsekensi hukum terhadap ikatan perkawinan diantara keduanya, perkataan talak sesungguhnya menggucang tatanan kehidupan rumah tangga juga menyakitkan serta melukai hati Penggugat juga

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 835/Pdt.G/2019/PA.GM..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak timbulnya kebencian yang berkepanjangan dan dalam syariah Islam seorang suami harus lebih berhati hati dalam menjaga lisannya dan tidak dibenarkan mengucapkan perkataan talak tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan oleh syariat islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 2 tahun maka perpisahan tersebut mencerminkan kondisi rumah tangga yang tidak normal dan tidak kondusif karena dalam kurun waktu yang lama tersebut mereka tidak menjalin komunikasi yang baik pada komunikasi yang baik antara suami isteri merupakan salah satu penentu keutuhan rumah tangga dan dengan adanya kebuntuan komunikasi antara keduanya maka patut diduga Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sejak pisah mereka tidak pernah kumpul dan tinggal bersama lagi cukup menunjukkan Tergugat sudah tidak lagi mencintai dan menyayangi Penggugat sehingga tidak ada lagi harapan bagi kedua belah pihak untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang mengakibatkan terjadinya disharmoni dalam rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga perkawinan yang telah lama dibangun Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan fungsinya karena Tergugat tidak dapat lagi memenuhi hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 835/Pdt.G/2019/PA.GM..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab berikut dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap (perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Kitab Ahkamul Qur'an Juz III:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah ada cukup alasan dan tidak melawan hak sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 835/Pdt.G/2019/PA.GM..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.,- (.....);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 Hijriah oleh kami **H., Adi Irfan Jauhari, Lc. MA** sebagai Ketua Majelis, **Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.** dan **Fathur Rahman S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Quratul Aini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **Penggugat tanpa hadirnya Tergugat**;

Hakim Anggota,

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

Fathur Rahman S.H.I., M.S.I.

Ketua Majelis,

H., Adi Irfan Jauhari, Lc. MA

Panitera Pengganti

Quratul Aini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. |,- |
| 4. PNBP Pgl I | Rp. | 20.000,- |

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 835/Pdt.G/2019/PA.GM..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------------|-----|---------------------|
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 6. <u>Meterai</u> | Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. |,- (.....); |

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 835/Pdt.G/2019/PA.GM..